



# DESAIN PELATIHAN DASAR CALON PNS (Diklat Terintegrasi Bagi CPNS)

PUSAT PENGEMBANGAN PROGRAM DAN  
PEMBINAAN DIKLAT  
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA



INTEGRITAS



PROFESIONAL



INOVATIF



PEDULI



# Pokok Bahasan



1

**Diklat Terintegrasi Bagi CPNS**

2

**Kompetensi yang dibangun**

3

**Desain pembelajaran**

4

**Sistem evaluasi**





# LATAR BELAKANG ]



- ❑ Bahwa Calon PNS direkrut berdasarkan formasi jabatan yang menekankan pada syarat kompetensi tertentu (dasar & bidang);
- ❑ Calon PNS perlu dipersiapkan memasuki kultur **BARU** di birokrasi dengan mandat pelayanan;
- ❑ **Perlu membentuk karakter PNS**, sehingga mampu bersikap dan bertindak profesional dalam mengelola tantangan dan masalah keragaman sosial kultural dengan menggunakan perspektif *whole of government* atau *one government* yang didasari nilai-nilai dasar PNS berdasarkan kedudukan dan peran PNS dalam NKRI pada setiap pelaksanaan tugas jabatannya sebagai pelayan masyarakat





# TUJUAN & SASARAN ]



**TUJUAN** : membentuk PNS profesional yang dibentuk oleh:

1. sikap dan perilaku disiplin PNS,
2. nilai- nilai dasar PNS,
3. kedudukan dan peran PNS dalam NKRI, dan
4. menguasai kompetensi teknis bidang tugas sehingga mampu melaksanakan tugas dan perannya secara profesional sebagai pelayan masyarakat.

**SASARAN** : terwujudnya PNS profesional sebagai pelayan masyarakat.





# KOMPETENSI YANG DIBANGUN



*“Kompetensi PNS sebagai pelayan masyarakat yang profesional”*, yang diindikasikan dengan kemampuan:

1. Menunjukkan sikap perilaku dan disiplin PNS;
2. Mengaktualisasikan nilai-nilai dasar PNS dalam pelaksanaan tugas jabatannya;
3. Mengaktualisasikan kedudukan dan peran PNS dalam kerangka NKRI; dan
4. Menunjukkan penguasaan kompetensi teknis yang dibutuhkan sesuai bidang tugas.



# STRUKTUR KURIKULUM



# STRUKTUR KURIKULUM

**Agenda Sikap dan Perilaku Bela Negara**

- TUS dan Keprotokolan,
- Kes Jas & Men,
- Kesiapsiagaan

**BELA NEGARA**

## KURIKULUM PEMBENTUKAN KARAKTER PNS

**Agenda Nilai –Nilai Dasar PNS**

- Akuntabilitas
- Nasionalisme
- Etika Publik
- Komitmen Mutu
- Anti Korupsi (ANEKA)

**Agenda Kedudukan dan Peran PNS Dalam NKRI**

- Manajemen ASN,
- Pelayanan Publik,
- Whole of Government

**Agenda Habitiasi**

Proses aktualisasi melalui pembiasaan diri terhadap kompetensi yang telah diperolehnya melalui berbagai mata Pelatihan yang telah dipelajari



# STRUKTUR KURIKULUM





# WAKTU PELAKSANAAN



## Kurikulum pembentukan karakter PNS

- ❑ Dilaksanakan selama **113 hari kerja** atau **1.141 JP** dengan rincian:
  - 33 hari kerja** (288 JP) untuk pembelajaran klasikal, dan **80 hari kerja** (853 JP) untuk pembelajaran non klasikal (**aktualisasi pada agenda pembelajaran habituasi**) di tempat kerja.
- ❑ Peserta **diasramakan** saat pembelajaran klasikal dan diberikan **kegiatan penunjang** berupa peningkatan kesegaran jasmani.





# WAKTU PELAKSANAAN



## PENGUATAN KOMPETENSI TEKNIS BIDANG TUGAS

Alternatif pelaksanaan :

- **sebelum** mengikuti Pelatihan pada kurikulum dan **pembelajaran pembentukan karakter PNS** dan/atau
- pada **saat pelaksanaan agenda pembelajaran habituasi** s.d **kembali ke tempat Pelatihan.**

Penentuan mata Pelatihan dan jumlah jam (klasikal atau non klasikal) **disusun instansi & dikonsultasikan dengan Intansi Teknis dan/atau Intansi Pembina Jabatan Fungsional, dan Instansi Pembina Diklat (memperhatikan waktu masa percobaan CPNS dan ketersediaan anggaran instansi).**





# TAHAP PEMBELAJARAN



Oreintasi Peserta

Agenda I: Sikap Perilaku Bela Negara

Agenda II: Nilai-Nilai Dasar PNS

Agenda IV Habitulasi

Agenda III: Kedudukan dan Peran PNS dalam NKRI

Evaluasi Akhir

**PNS  
PROFESIONAL  
YANG  
BERKARAKTER  
SEBAGAI  
PELAYAN  
MASYARAKAT**

**Penguatan Kompetensi  
Teknis Bidang Tugas**



**INTEGRITAS**



**PROFESIONAL**



**INOVATIF**



**PEDULI**



# AGENDA SIKAP PERILAKU BELA NEGARA



- ❑ Untuk membentuk sikap perilaku dan kedisiplinan dengan kesiapsiagaan yang mencerminkan kesehatan jasmani dan mental dalam menjalankan tugas jabatan PNS secara profesional sebagai pelayan masyarakat.
- ❑ Mata pelatihan mencakup: **Kesehatan Jasmani Dan Mental**, **Tata Upacara Sipil** dan **Keprotokolan**, dan **Kesiapsiagaan** secara terintegrasi.
- ❑ **Pengalaman belajar** : mempelajari materi pelatihan, mendengar dan berdiskusi serta simulasi, menonton film pendek, dan melakukan kegiatan di luar kelas yang mengandung unsur pembelajaran terkait substansi mata pelatihan dengan proporsi 60% dari total waktu pembelajaran, serta melakukan refleksi terhadap pengalaman tersebut
- ❑ Hasilnya diharapkan peserta **menunjukkan sikap dan perilaku disiplin PNS selama penyelenggaraan Pelatihan.**





# AGENDA NILAI-NILAI DASAR



- ❑ **Pembekalan** tentang **Nilai-nilai Dasar** yang dibutuhkan dalam menjalankan tugas jabatan PNS secara profesional sebagai pelayan publik: **ANEKA**
- ❑ **Studi Lapangan** di akhir agenda untuk perkuat pemahaman terhadap pembelajaran internalisasi Nilai-Nilai Dasar PNS
- ❑ **Pengalaman Belajar** : membaca materi Pelatihan, melakukan kegiatan yang mengandung unsur pembelajaran tentang substansi Pelatihan, melakukan refleksi terhadap pengalaman tersebut, mendengar dan berdiskusi, simulasi, menonton film pendek, membahas kasus, menyaksikan tokoh panutan untuk membentuk dan menginternalisasi nilai-nilai dasar PNS, **studi lapangan**,
- ❑ di penghujung pembelajaran peserta hasilkan **produk pembelajaran** yang menunjukkan hasil internalisasinya terhadap nilai-nilai dasar sebagai bekal dalam pembiasaan diri mengaktualisasikan nilai-nilai dasar PNS selama penyelenggaraan Pelatihan.





# AGENDA KEDUDUKAN DAN PERAN ASN DALAM NKRI



- ❑ Pembekalan pengetahuan tentang kedudukan dan peran PNS untuk menjalankan fungsi ASN sehingga mampu mengelola tantangan dan masalah keragaman sosial-kultural dengan menggunakan perspektif *Whole of Government* dalam mendukung pelaksanaan tugas jabatannya
- ❑ **Mata Pelatihan:** Manajemen ASN, Pelayanan Publik, dan *Whole of Government*.
- ❑ **Pengalaman Belajar:** membaca materi Pelatihan, melakukan refleksi terhadap pengalaman tersebut, mendengar dan berdiskusi, serta simulasi, menonton film pendek, dan membahas kasus, menyaksikan tokoh panutan, dan **studi lapangan** dengan tujuan untuk memberikan penguatan pemahaman.
- ❑ di penghujung pembelajaran peserta menghasilkan **produk pembelajaran** yang menunjukkan hasil pemahamannya sebagai bekal untuk mengaktualisasikannya pada agenda habituasi.





# AGENDA HABITUASI



- ❑ Memfasilitasi peserta lakukan proses **Habituasi** melalui **pembiasaan diri di tempat kerja** terkait kompetensi yang telah diperolehnya melalui berbagai mata pelatihan yang telah didalami di tempat pelatihan.
- ❑ **Pengalaman belajar:** mendapatkan pemahaman tentang konsepsi habituasi dan pembelajaran aktualisasi sehingga peserta memiliki kemampuan mensintesis substansi mata pelatihan ke dalam rancangan *aktualisasi - habituasi*, mendapatkan bimbingan penulisan rancangan *aktualisasi - habituasi*, melaksanakan seminar rancangan *aktualisasi - habituasi*, melaksanakan rancangan *aktualisasi - habituasi* di tempat kerja dan menyusun laporan *aktualisasi - habituasi* (serta *melakukan analisis dampak apabila nilai-nilai dasar PNS tidak dilakukan --- bagi CPNS Gol III*), menyiapkan rencana presentasi laporan pelaksanaan *aktualisasi - habituasi*, dan melaksanakan seminar *aktualisasi - habituasi*




HARI 1	HARI 2	HARI 3
1. Pembukaan	1. Dinamika Kelompok (6 JP)	Pembentukan Sikap dan Perilaku Bela Negara (9 JP)
2. Ceramah Kebij Pengemb SDM Aparatur (2 JP)	2. Konsepsi Aktulisasi (3 JP)	
3. Overview Kebij Penyelenggaraan Pelatihan (4 JP)	3. Ceramah MTSL (2 JP)	
HARI 4	HARI 5	HARI 6
Pembent Sikap & Perilaku Bela Negara (9 JP)	Pembent Sikap & Perilaku Bela Negara (9 JP)	Pembent Sikap & Perilaku Bela Negara (9 JP)
HARI 7	HARI 8	HARI 9
Akuntabilitas PNS (9 JP)	Akuntabilitas PNS (9 JP)	Akuntabilitas PNS (6 JP)
		Nasionalisme (3 JP)
HARI 10	HARI 11	HARI 12
Nasionalisme (9 JP)	Nasionalisme (12 JP)	Etika Publik (9 JP)
HARI 13	HARI 14	HARI 15
Etika Publik (9 JP)	Etika Publik (6 JP)	Komitmen Mutu (9 JP)
	Komitmen Mutu (3 JP)	
HARI 16	HARI 17	HARI 18
Komitmen Mutu (12 JP)	Anti Korupsi (9 JP)	Anti Korupsi (9 JP)
HARI 19	HARI 20	HARI 21

*Warna menunjukkan AGENDA kegiatan dalam pembentukan karakter*

HARI 19	HARI 20	HARI 21
Anti Korupsi (6 JP)	Studi Lapangan Internalisasi Nilai-Nilai Dasar PNS (9 JP)	Manajemen ASN (12 JP)
Ceramah MTSL (2 JP)		
HARI 22	HARI 23	HARI 24
WoG (9 JP)	WoG (9 JP)	Pelayanan Publik (12 JP)
HARI 25	HARI 26	HARI 27
Studi Lapangan Pembentukan Pengetahuan Peran dan Kedudukan PNS dalam NKRI (9 JP)	Penjelasan Aktualisasi (6 JP)	(Persiapan Ev. Akademik)
	Pembimbingan Rancangan Aktualisasi (Mandiri)	<b>Evaluasi Akademik (5 JP)</b>
		Pembimb. Rancangan Aktualisasi (Mandiri)
HARI 28	HARI 29	HARI 30
Pembimbingan Rancangan Aktualisasi (9 JP)	Pembimbingan Rancangan Aktualisasi (9 JP)	<b>Evaluasi Rancangan Aktualisasi (10 JP)</b>
<b>AKTUALISASI - HABITUASI</b>	HARI 31	HARI 32
Agenda Habitulasi Di Tempat Kerja – <b>Off Class</b> ( $\pm 4$ Bulan)	Pembimbingan Pra Evaluasi Aktualisasi-Habitulasi (2 JP)	<b>Evaluasi Aktualisasi-Habitulasi (10 JP)</b>
HARI 33		<b>PASCA DIKLAT</b>
1. Review Kebijakan Penyelenggaraan Pelatihan (2 JP)		
2. Penutupan		



# DESAIN PENGALAMAN BELAJAR



INTEGRITAS



PROFESIONAL




INOVATIF



PEDULI



# PENGALAMAN BELAJAR PESERTA



INTEGRITAS



PROFESIONAL




INOVATIF



PEDULI

# Tata Letak Ruang Belajar "Islands"





# TENAGA PELATIHAN



1. **Narasumber** adalah orang yang memberikan wawasan pengetahuan dan/atau *sharing experience* sesuai dengan keahliannya kepada peserta Diklat pada pembelajaran Kebijakan Pengembangan Sumber Daya Aparatur dan MTSL oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama ke atas atau yang disetarakan.
2. **Pengajar** adalah orang yang memberikan informasi dan pengetahuan kepada peserta dalam suatu kegiatan pembelajaran yang terdiri dari **pengampu materi** (widyaiswara atau pegawai lainnya), **penguji** (evaluasi akademik dan aktualisasi), dan **pembimbing** (*coach* di tempat Pelatihan dan di tempat kerja, dan mentor).
3. **Pengelola dan Penyelenggara** Lembaga Diklat Pemerintah Terakreditasi yaitu PNS dalam Jabatan Pimpinan Tinggi dan/atau Jabatan Administrasi yang bertugas pada Lembaga Diklat Pemerintah Terakreditasi.
4. **Penjamin mutu** yaitu PNS atau Unsur lainnya yang bertugas melakukan penjaminan mutu program pelatihan pada lembaga pelatihan terakreditasi.





# EVALUASI TENAGA PELATIHAN



1. Narasumber/Penceramah;
2. Pengampu Materi/Mata Pelatihan;
3. Penguji Aktualisasi;
4. Pembimbing (coach dan mentor); dan
5. Pengelola dan Penyelenggara.





# KODE SIKAP PERILAKU



Pedoman berperilaku peserta yang harus ditaati:

1. Hadir tepat waktu mengikuti kegiatan pembelajaran **tidak kurang** dari **95 persen** keseluruhan sesi pembelajaran di tempat diklat;
2. Menghormati tenaga pengajar, penyelenggara, dan sesama peserta lainnya;
3. Menyelesaikan semua tugas yang diberikan oleh penceramah, pengajar, dan penyelenggara diklat;
4. Berpakaian sopan selama mengikuti kegiatan diklat;
5. Berperilaku peduli dalam menjaga kebersihan dan kenyamanan di lingkungan diklat;





# KODE SIKAP PERILAKU



6. Dilarang merokok selama pembelajaran berlangsung;
7. Dilarang membawa senjata ke dalam lembaga diklat;
8. Dilarang melakukan **plagiarisme** dalam bentuk apapun selama mengikuti diklat;
9. Dilarang memberi **gratifikasi** kepada penceramah, widyaiswara, pengelola, dan penyelenggara diklat;
10. Dilarang melakukan **pelanggaran norma, hukum, moral dan susila** selama mengikuti diklat;
11. Dilarang **membawa dan mengkonsumsi minuman keras, narkoba, dan zat-zat adiktif** lainnya di dalam lembaga diklat.





# PELANGGARAN KODE SIKAP PERILAKU



1. Terbukti secara sah melakukan **pelanggaran terhadap kode sikap perilaku nomor 1** :
  - Pada rentang 3 sesi pertama : **peringatan lisan**,
  - Pada rentang 2 sesi kedua : **surat teguran**,
  - Pada satu sesi berikutnya : **peserta dipulangkan ke instansi asal** dengan surat pengantar dari Pimpinan Lembaga Penyelenggara Pelatihan Pemerintah Terakreditasi.
2. terbukti secara sah melakukan **pelanggaran terhadap kode sikap perilaku nomor 2 s.d 7**:
  - pelanggaran pertama : **peringatan secara lisan**,
  - pelanggaran kedua : **diberi surat teguran**,
  - pelanggaran ketiga : **peserta dipulangkan ke instansi asal** peserta dengan diberikan surat pengantar dari Pimpinan Lembaga Pelatihan Pemerintah Terakreditasi.





# PELANGGARAN KODE SIKAP PERILAKU



3. terbukti secara sah melakukan **pelanggaran terhadap kode sikap perilaku nomor 8 s.d 11**:
- Peserta **dipulangkan ke instansi asal** peserta dengan surat pengantar dari Pimpinan Lembaga Penyelenggara Pelatihan Pemerintah Terakreditasi.





# TATA TERTIB KHUSUS DI TEMPAT PELATIHAN



- ❖ Lembaga Pelatihan dapat berlakukan **tata tertib khusus** sesuai dengan lingkungan masing-masing guna menambah kelancaran penyelenggaraan Pelatihan.
- ❖ Pelanggaran diberikan sanksi sesuai dengan tingkat pelanggarannya oleh penyelenggara Pelatihan /tim penegakan kode sikap perilaku yang dibentuk khusus oleh pimpinan lembaga Pelatihan, **dengan mempertimbangkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.**





# TATA TERTIB KHUSUS di Tempat Kerja

- ❖ Peserta juga dituntut menerapkan kode sikap perilaku di tempat kerja pada saat pembelajaran agenda habituasi.
- ❖ Setiap **instansi pemerintah** dapat berlakukan tata tertib khusus sesuai dengan lingkungan masing-masing guna menambah kelancaran penyelenggaraan pelatihan.
- ❖ Pelanggaran terhadap tata tertib khusus diberikan sanksi sesuai dengan tingkat pelanggarannya oleh ppk peserta atau pejabat lain yang ditunjuk oleh ppk peserta **dengan mempertimbangkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.**






# EVALUASI AKADEMIK



- Dilakukan melalui **Ujian Tulis sebanyak 5 JP** pada sesi pembelajaran Evaluasi Akademik secara terintegrasi (*setelah seluruh mata Pelatihan agenda nilai-nilai dasar PNS dan kedudukan dan peran PNS dalam NKRI*)
- Jenis soal pada **Ujian Tulis Tipe A** dapat berbentuk *pilihan ganda, benar-salah, menjodohkan, jawaban singkat, essay, atau kombinasi* diantaranya dengan bobot 10%
- Jenis soal **Ujian Tulis Tipe B** berbentuk **KASUS** dengan bobot 10%. (diukur melalui kualitas analisis pemecahan masalah)



INTEGRITAS



PROFESIONAL



INOVATIF



PEDULI



# ASPEK PENILAIAN KASUS

CPNS Gol III **GoI. I / II**

NO	ASPEK	BOBOT (10%)	
1.	mendeskripsikan rumusan kasus dan/atau masalah pokok, aktor yang terlibat dan peran setiap aktornya berdasarkan konteks deskripsi kasus.	2%	3%
2.	melakukan analisis terhadap: a. bentuk penerapan dan pelanggaran terhadap nilai-nilai dasar PNS, dan pengetahuan tentang kedudukan dan peran PNS dalam NKRI oleh setiap aktor yang terlibat berdasarkan konteks deskripsi kasus. b. dampak tidak diterapkannya nilai-nilai dasar PNS dan pengetahuan tentang kedudukan dan peran PNS dalam NKRI berdasarkan konteks deskripsi kasus.	2%	3%
3.	mendeskripsikan gagasan-gagasan alternatif pemecahan masalah berdasarkan konteks deskripsi kasus.	3%	4%
4.	Mendeskripsikan <b>KONSEKUENSI PENERAPAN</b> dari setiap alternatif gagasan pemecahan masalah berdasarkan konteks deskripsi kasus.	3%	-



INTEGRITAS



PROFESIONAL



INOVATIF



PEDULI



# EVALUASI AKTUALISASI



## PENILAIAN RANCANGAN AKTUALISASI

No.	Indikator	Bobot
1.	Kualitas penetapan isu	5%
2.	Jumlah rencana kegiatan	3%
3.	Kualitas rencana kegiatan	5%
4.	Relevansi rencana kegiatan dengan Aktualisasi	5%
5.	Teknik Komunikasi	2%
<b>Jumlah</b>		<b>20%</b>

## PENILAIAN PELAKSANAAN AKTUALISASI

No.	Indikator	Bobot
1.	Kualitas pelaksanaan kegiatan	5%
2.	Kualitas aktualisasi	20%
3.	Teknik komunikasi	5%
<b>Jumlah</b>		<b>30%</b>

### KONVERSI NILAI

Level	Nilai
4	80,1 – 100
3	70,1 – 80
2	60,1 – 70
1	0 – 60



# EVALUASI



## PENGUATAN KOMPETENSI TEKNIS BIDANG TUGAS

- Evaluasi penguatan kompetensi teknis bidang tugas dilakukan *setelah peserta menyelesaikan pembelajaran pada kurikulum penguatan kompetensi teknis bidang tugas.*
- Penyelenggaraan evaluasi *dilakukan oleh Instansi peserta melalui unit yang MEMBIDANGI pengembangan sumber daya manusia* aparatur Instansi di tempat kerja.
- Akumulasi perolehan nilai peserta pada kurikulum penguatan kompetensi teknis bidang tugas diberikan **bobot 20%**





# EVALUASI PESERTA (AKHIR)



No	Komponen Penilaian	Bobot (%)
1	Sikap Perilaku (agenda 1)	10
2	Akademik (agenda 2 dan 3)	20
3	Aktualisasi-Habitulasi (agenda 4)	50
4	Penguatan Kompetensi Teknis Bidang Tugas	20
<b>Jumlah</b>		<b>100</b>





# KUALIFIKASI DAN KELULUSAN



Kualifikasi kelulusan peserta Diklat ditetapkan sebagai berikut:

- ❖ Sangat Memuaskan (skor 90,01 – 100);
- ❖ Memuaskan (skor 80,01 – 90,0);
- ❖ Cukup memuaskan (skor 70,01 – 80,0); **passing grade**
- ❖ Kurang memuaskan (skor 60,01 – 70,0);
- ❖ Tidak Memuaskan (skor  $\leq 60$ )

Peserta yang memperoleh kualifikasi **Tidak Memuaskan** atau jumlah ketidakhadiran pada kurikulum pembentukan karakter PNS melebihi 9 sesi atau 27 jam pelajaran atau setara dengan 3 hari secara kumulatif, dinyatakan **Tidak Lulus**

Peserta yang memperoleh kualifikasi **Kurang Memuaskan** dinyatakan **Ditunda** Kelulusannya dan peserta dimaksud wajib mengikuti pembelajaran remedial untuk memenuhi syarat kelulusan terhadap komponen penilaian yang kurang **maksimal 15 hari kerja**. Tim melakukan evaluasi akhir ulang untuk menetapkan hasil akhir kelulusan.





# SURAT KETERANGAN PELATIHAN



1. telah menyelesaikan kurikulum penguatan kompetensi teknis bidang diberikan surat keterangan telah mengikuti kegiatan pelatihan penguatan kompetensi teknis bidang dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku dan ditanda tangani oleh pimpinan unit yang menangani pengembangan sumber daya manusia aparatur instansi.
2. telah menyelesaikan seluruh program (kurikulum pembentukan karakter PNS dan penguatan kompetensi teknis bidang tugas) dan dinyatakan lulus, diberikan Surat Tanda Tamat Pelatihan (STTP) dengan KRA Nasional;
3. dinyatakan tidak lulus diberikan Surat Keterangan yang ditandatangani oleh Pimpinan Lembaga Pelatihan Terakreditasi.
4. dinyatakan Lulus dan memperoleh 3 (tiga) peringkat nilai terbaik diberikan Piagam Penghargaan.





**SEKIAN &  
TERIMAKASIH**

*Berkarya dan Berbakti  
untuk Negeri*

**Lembaga Administrasi Negara**